

SIARAN PERS

UNTUK DISTRIBUSI SEGERA

13 Maret 2019

KIDECO RAIH APRESIASI DAN PENGHARGAAN WAJIB PAJAK

Kideco Bayarkan Pajak US\$ 240,3 juta pada tahun 2018

JAKARTA, 13 Maret 2019 – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau Ditjen Pajak memberikan apresiasi dan penghargaan wajib pajak kepada PT Kideco Jaya Agung. Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan memberikan langsung penghargaan tersebut kepada Direktur Utama PT Kideco Jaya Agung, Kurnia Ariawan.

Apresiasi dan penghargaan tersebut diberikan kepada Kideco sebagai salah satu pembayar pajak terbesar pada tahun 2018. "Sebagai perusahaan tambang batubara nasional, Kideco berkomitmen untuk selalu berkontribusi bagi pembangunan dan kemajuan ekonomi Indonesia melalui pembayaran pajak dan royalti," tutur Kurnia di Gedung Radjiman Wedyodiningrat, Jakarta Selatan.

Tahun 2018 bagi Kideco merupakan tahun yang positif terkait perbaikan nilai penjualan batubara, dimana nilai penjualan batubara perusahaan tahun 2018 mencapai US\$ 1,8 milyar dibandingkan tahun 2017 yang membukukan nilai penjualan sebesar US\$ 1,6 milyar, dan sebelumnya di tahun 2016 yang hanya sebesar US\$ 1,2 milyar. Faktor yang mendasari pencapaian tersebut antara lain kenaikan target produksi batubara dari 32 juta ton menjadi 34 juta ton, serta diiringi dengan membaiknya harga jual batubara perusahaan. Hal ini berdampak terhadap meningkatnya jumlah kenaikan pembayaran pajak badan perusahaan dari US\$ 94,6 juta di tahun 2017 menjadi US\$ 240,3 juta pada tahun 2018.

"Dengan strategi yang tepat, kami berharap tren positif ini dapat berlanjut pada tahun 2019, sehingga kami mampu berkontribusi lebih terhadap penerimaan negara. Kontribusi Kideco untuk Indonesia bukanlah bentuk kebanggaan kami semata, namun keinginan untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara," tambah Kurnia.

Apresiasi dan penghargaan Wajib Pajak ini diberikan kepada para Wajib Pajak besar yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar I di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Sebanyak enam Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar I mendapatkan penghargaan tersebut.

"Selain kontribusi yang besar, penghargaan juga diberikan dengan pertimbangan bahwa para Wajib Pajak patuh terhadap peraturan perpajakan," tutur Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya saat pemberian apresiasi dan penghargaan kepada para Wajib Pajak.

SEKILAS INDIKA ENERGY

PT Indika Energy Tbk. (“Indika Energy”) adalah perusahaan energi terpadu Indonesia melalui investasi strategis di Sumber Daya Energi - produksi batubara (PT Kideco Jaya Agung, PT Santan Batubara, PT Multi Tambangjaya Utama, PT Mitra Energi Agung), perdagangan batubara (Indika Capital Investment Pte Ltd.), Jasa Energi - EPC minyak & gas (PT Tripatra Engineers & Constructors, PT Tripatra Engineering); EPC kontraktor pertambangan (PT Petrosea Tbk.); informasi, komunikasi dan teknologi (PT Indika Digital Teknologi), dan Infrastruktur Energi – transportasi, pelabuhan, dan logistik laut untuk barang curah dan sumber daya alam (PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk., PT Sea Bridge Shipping, PT Cotrans Asia, PT Indika Logistic & Support Services, PT Kuala Pelabuhan Indonesia, PT Kariangau Gapura Terminal Energi); pembangkit listrik tenaga uap batubara (PT Cirebon Electric Power, PT Prasarana Energi Cirebon).

www.indikaenergy.co.id

INFORMASI LEBIH LANJUT:

Leonardus Herwindo – Head of Corporate Communications, PT Indika Energy Tbk.

corporate.communications@indikaenergy.co.id

DISCLAIMER:

Tidak untuk didistribusikan atau diteruskan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, ke Amerika Serikat, Kanada, atau Jepang.

Siaran Pers ini mungkin berisi informasi keuangan, proyeksi, rencana, strategi, dan tujuan PT Indika Energy Tbk. yang bukan merupakan pernyataan fakta historis yang dapat dianggap sebagai pernyataan mendatang (forward looking statement) seperti yang didefinisikan oleh peraturan yang berlaku. PT Indika Energy Tbk. dan/atau afiliasinya dan/atau pihak lain tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan pernyataan mendatang (jika ada) dalam Siaran Pers ini. Siaran Pers atau bagian manapun yang ada di dalamnya tidak dapat menjadi dasar bagi kontrak atau komitmen apapun.

Siaran Pers ini hanya merupakan informasi dan bukan merupakan bentuk atau bagian dari suatu penawaran untuk menjual atau undangan untuk pembelian efek oleh PT Indika Energy Tbk di Amerika Serikat atau di yurisdiksi lainnya. Efek belum, dan tidak akan, didaftarkan dalam U.S. Securities Act of 1933 yang telah diamandemen (Securities Act) atau hukum sekuritas negara lainnya di Amerika Serikat dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat atau kepada perorangan di Amerika Serikat (sebagaimana didefinisikan dalam Securities Act) tanpa registrasi atau pengecualian dari pendaftaran berdasarkan Securities Act. Penawaran publik atas efek yang dilakukan di Amerika Serikat akan dilakukan dengan cara prospektus yang dapat diperoleh dari penerbit dan akan berisi informasi rinci tentang perusahaan dan manajemen, serta laporan keuangan. Suatu peringkat bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memegang efek dan dapat dikenakan suspensi, pengurangan atau penarikan setiap saat oleh lembaga pemeringkat.

Pengumuman ini bukan merupakan penawaran umum seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan atau regulasi terkait lainnya (UU Pasar Modal Indonesia). Efek apapun tidak dapat ditawarkan di dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia melalui media massa (termasuk surat kabar, majalah, film, televisi, radio dan media elektronik lainnya, surat, brosur dan barang cetakan lain) atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) pihak di Indonesia dan/atau dijual kepada lebih dari 50 pihak atau warga negara Indonesia, di manapun domisilinya, baik di dalam atau di luar Indonesia pada waktu tertentu, sesuai dengan peraturan penawaran umum di bawah UU Pasar Modal Indonesia.